

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangannya sendiri dan dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai dengan kepentingan daerah, sehingga nantinya diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal demi kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah (Rahayu 2022). Provinsi Jawa Barat menjadikan otonomi daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang memiliki tujuan

dan arah yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian kinerja keuangan dari suatu pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dikarenakan pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan menaruh harapan bahwa pemerintah daerah akan dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dengan tujuan agar proses pembangunan yang dilakukan pada daerah akan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan tingkat pencapaian dari suatu hasil pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan dan ketentuan perundangan selama periode anggaran (Leki et al., 2018). Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan Langkah penting untuk mengetahui seberapa efektif daerah dalam mengatur keuangan (V. U. Putri, 2022). Dengan mengukur kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan baik sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Patarai, 2018). Oleh karenanya, penting bagi pemerintah daerah untuk berupaya secara maksimal dalam mengoptimalkan

pengelolaan keuangannya agar dapat mencapai penilaian kinerja keuangan yang baik.

Setiap pemerintah daerah memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta dapat menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang memadai, salah satu cara untuk mewujudkannya ialah dengan belanja modal. Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dari kebijakan pemerintah daerah yang lebih banyak mengalokasikan anggaran pada kepentingan masyarakat yang disebut belanja modal. Dalam kinerja keuangan pemerintah daerah sebaiknya pendapatan daerah dapat didistribusikan dengan merata untuk belanja modal agar pembangunan dan keinginan pemerintah dapat terpenuhi dengan tepat. Belanja modal yang besar mencerminkan banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun dan hal tersebut akan berjalan apabila keuangan daerah juga berjalan dengan lancar, demikian juga yang terjadi apabila semakin banyak pembangunan yang dilakukan maka akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah (Fernandes & Putri, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2019) dan Niswani et al. (2022) menemukan hasil yang sama bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Anggreni dan Sri Artini, (2019) menyatakan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian Prastiwi dan Aji, (2020) memberikan hasil bahwa belanja tidak berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain dari Belanja Modal, sumber penerimaan daerah yang tidak kalah penting adalah Dana Perimbangan. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan atau yang lebih sering disebut dengan dana transfer memiliki peranan yang penting terutama untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik (Halim, 2014). Dana perimbangan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) serta antar pemerintah daerah (*horizontal fiscal imbalance*) sehingga tidak ada lagi daerah yang tertinggal (Digdowiseiso et al., 2022). Sejak pelaksanaan desentralisasi, dana perimbangan menjadi komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah sehingga memiliki peranan yang penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018) memberikan hasil bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Heryanti et al. (2019) mengemukakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah. Wahyudin dan Hastuti (2020) memberikan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal dan dana perimbangan merupakan dua komponen utama dalam anggaran pemerintah daerah yang berpotensi signifikan memengaruhi kinerja keuangan. Belanja modal digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, dana perimbangan adalah transfer dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan daerah dan memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah (Niswani 2021).

Namun, efektivitas belanja modal dan dana perimbangan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial ekonomi yang lebih luas. Salah satu variabel yang sangat relevan dalam memahami interaksi antara belanja modal, dana perimbangan, dan kinerja keuangan adalah indeks pembangunan manusia (IPM) (Baeti 2013).

Indeks Pembangunan Manusia menurut Badan Pusat Statistik adalah angka yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui indikator kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.

Tabel 1.1**Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bogor	70,65	71,63	71,83	72,45	73,02
Sukabumi	66,87	68,14	68,33	68,87	69,71
Cianjur	65,38	66,96	67,16	67,55	68,18
Bandung	72,41	72,69	73,03	73,46	74,03
Garut	66,22	67,20	67,53	68,51	69,22
Tasikmalaya	65,64	67,22	67,43	68,45	69,38
Ciamis	70,39	71,57	72,00	72,52	73,12
Kuningan	69,12	69,66	69,00	70,44	70,99
Cirebon	68,69	69,61	69,99	70,92	71,81
Majalengka	67,52	69,20	69,42	70,18	70,76
Sumedang	71,46	72,48	72,64	73,53	74,02
Indramayu	66,97	68,25	68,64	69,52	70,19
Subang	68,69	69,66	68,60	70,54	71,42
Purwakarta	70,86	72,15	69,84	72,89	73,43
Karawang	73,99	71,56	74,84	72,64	73,25
Bekasi	68,27	74,47	74,84	75,60	76,13
Bandung Barat	68,27	68,81	69,03	69,82	70,57
Pangandaran	68,21	69,24	69,46	70,21	78,36
Kota Bogor	76,23	76,63	77,11	77,68	78,36
Kota Sukabumi	74,31	75,06	75,44	76,24	77,16
Kota Bandung	81,62	81,78	82,23	82,75	83,29
Kota Cirebon	74,92	75,91	76,26	76,89	77,45
Kota Bekasi	81,59	81,50	81,99	82,52	83,06
Kota Depok	80,85	81,14	81,54	82,02	82,53
Kota Cimahi	72,84	78,09	78,31	79,01	79,59
Kota Tasikmalaya	71,75	73,08	74,31	74,84	74,47
Kota Banjar	72,03	72,61	73,30	73,93	74,45

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Di Jawa Barat, terdapat variasi perkembangan IPM dari setiap kabupaten/kota selama periode 2019 hingga 2023. Berdasarkan data IPM Jawa

Barat, terlihat bahwa nilai IPM mengalami tren peningkatan di hampir semua kabupaten/kota. Misalnya, Kota Bandung dan Kota Bekasi memiliki nilai IPM yang tinggi dan terus meningkat, masing-masing dari 81,62 (2019) ke 83,29 (2023) di Kota Bandung, dan 81,59 (2019) ke 83,06 (2023) di Kota Bekasi. Sementara itu, wilayah dengan IPM yang lebih rendah, seperti Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur, juga mengalami peningkatan meskipun pada tingkat yang lebih lambat, dari 66,22 (2019) ke 69,22 (2023) di Garut dan 65,38 (2019) ke 68,18 (2023) di Cianjur.

Peningkatan IPM ini menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun, tingkat peningkatan yang berbeda di tiap daerah mengindikasikan adanya faktor lain yang mempengaruhi, salah satunya adalah efektivitas alokasi belanja modal dan distribusi dana perimbangan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana belanja modal dan dana perimbangan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan IPM sebagai variabel moderasi untuk mengetahui sejauh mana variabel tersebut memperkuat atau melemahkan hubungan tersebut di Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel moderasi (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023).**

1.2 Identifikasi Masalah

Penulis menentukan inti permasalahan yang akan diteliti berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu:

1. Bagaimana Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
4. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
5. Bagaimana pengaruh peran Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel moderasi terhadap Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kondisi Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh peran Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel moderasi terhadap hubungan Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, ilmu dan mampu menjadi referensi dalam menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan analisis rasio keuangan khususnya terhadap pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini. Diharapkan juga

bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Akuntansi Sektor Publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti melalui analisis kejadian-kejadian nyata, yang kemudian dipelajari dengan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan, terutama dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang baik untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat untuk dipertimbangkan oleh pemerintah daerah masing-masing wilayah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan kontribusi konseptual bagi peneliti selanjutnya, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian Ini dilakukan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan pengambilan data yang diperoleh dari situs resmi

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementrian Keuangan Republik Indonesia (www.dpk.kemenkeu.go.id).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2024 sampai dengan bulan April 2025.